

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang memiliki peranan vital dalam menunjang pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur bahwa kegiatan usaha di sektor migas, termasuk pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah.¹

Tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu tidak hanya untuk mengatur industri migas secara efisien dan adil, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan energi nasional, memberikan keadilan bagi daerah penghasil, melindungi masyarakat, menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa pengelolaan migas dilakukan secara legal, aman, dan ramah lingkungan, karena migas merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus di kelola dengan baik dan bertanggung jawab serta memberikan manfaat ekonomi untuk kemakmuran bagi negara dan masyarakat.

Penyulingan minyak ilegal adalah kegiatan pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar seperti solar atau bensin yang dilakukan tanpa izin resmi, dengan cara-cara tradisional yang tidak memenuhi standar keselamatan, sehingga

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

rawan menimbulkan kebakaran dan ledakan.² Aktivitas penyulingan minyak ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerusakan lingkungan, bahaya kebakaran, serta mengganggu ketertiban umum hingga ancaman keselamatan jiwa akibat kebakaran atau ledakan.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengolahan tanpa izin usaha pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.³

Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memegang peranan penting sebagai penyidik utama tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pasal 14 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa Polri berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.⁴

Selain itu, peran kepolisian sangat berkaitan di dalam penyulingan minyak ilegal ini karena kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari kegiatan yang

² Anggi Romadhoni, “Polda Riau Bongkar Kilang Penyulingan Minyak Ilegal,” Antara News Riau, 2 Juli 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1619838/polda-bongkar-kilang-penyulingan-minyak-bumi-ilegal-di-dumai>, Diakses 17 September 2025,

³ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁴ Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

melanggar hukum, karena biasanya kegiatan penyulingan minyak ilegal tersebut tidak memiliki izin resmi negara, berpotensi juga merusak lingkungan di sekitar tempat tersebut, dan beresiko menimbulkan kecelakaan kerja atau kebakaran.

Polri juga bertugas untuk menegakkan hukum terhadap pelaku penyulingan minyak ilegal, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap pelanggaran hukum dalam praktik penyulingan minyak tersebut, dan juga pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat yang dapat mencegah adanya konflik sosial, melakukan pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan dari kegiatan tersebut serta melindungi warga sekitar dari dampak buruk terkait dengan kegiatan penyulingan minyak ilegal tersebut.⁵

Meskipun ketentuan hukum sudah sangat tegas mengatur tentang tugas ataupun peran kepolisian dalam menangani aktivitas penyulingan minyak ilegal, namun pada kenyataannya penanganan terhadap aktivitas penyulingan minyak ilegal di beberapa daerah, termasuk di Langkat, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya aparat, keterlibatan oknum, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antar instansi terkait.

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan aktivitas penyulingan minyak yang dilakukan secara ilegal, termasuk di wilayah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penyulingan minyak ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi keuangan dan pajak, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan, bahaya kebakaran, serta mengganggu ketertiban umum.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul, “Peran Kepolisian Dalam Menangani Aktivitas Penyulingan Minyak Ilegal” (Studi Penelitian Di Tanjung Pura Kabupaten Langkat)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam proposal penelitian ini dapat dirumuskan, yakni:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani aktivitas penyulingan minyak ilegal di Tanjung Pura Kabupaten Langkat?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi kepolisian dalam proses menangani aktivitas penyulingan minyak ilegal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menangani aktivitas penyulingan minyak ilegal di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penanganan dan penindakan terhadap kegiatan minyak ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran aparat penegakan hukum dalam menangani aktivitas penyulingan minyak ilegal di Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis secara menyeluruh untuk memberikan masukan dan evaluasi kinerja aparat kepolisian dalam menangani aktivitas penyulingan minyak ilegal, khususnya di wilayah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang dampak negatif aktivitas penyulingan ilegal terhadap lingkungan, keselamatan, dan perekonomian. Capaian penelitian ini dapat memberikan informasi serta menjadi bahan pertimbangan untuk para pihak yang membutuhkan informasi terkait peran kepolisian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi yaitu penelitian ini akan membahas mengenai peran kepolisian dalam menangani aktivitas penyulingan minyak ilegal di Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Fokus penelitian ini mencakup mengenai peran kepolisian serta kendala dan upaya dalam menangani aktivitas penyulingan minyak ilegal tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam mengkaji penelitian terkait peran kepolisian dalam menangani aktivitas penyulingan minyak

ilegal di Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis, yaitu:

1. Penelitian oleh Merliansyah Universitas Sriwijaya tahun 2022 dengan judul skripsi “Aktivitas Penambangan Minyak Ilegal Di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin”.⁶ Penelitian ini berfokus untuk mempelajari praktik penambangan minyak ilegal di wilayah Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin. Penelitian ini dibuat untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana aktivitas penambangan ilegal tersebut berlangsung, siapa saja pihak yang terlibat, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan bagi masyarakat setempat. Dengan pendekatan deskriptif dan studi lapangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat dalam mengatasi persoalan penambangan minyak ilegal di daerah tersebut.

Perbedaan penelitian ini, yaitu penulis lebih berfokus pada peran kepolisian dalam menangani permasalahan aktivitas penyulingan minyak ilegal secara lebih efektif, sedangkan penelitian tersebut membahas tentang bagaimana aktivitas penambangan minyak ilegal tersebut berlangsung dan siapa saja pihak yang terlibat serta dampak buruk yang ditimbulkan akibat dari penambangan minyak ilegal tersebut.

⁶ Merliansyah, Aktivitas Penambangan Minyak Ilegal Di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 57-58

2. Penelitian oleh M. Adli Afriansyah Universitas Batanghari tahun 2023 dengan judul skripsi “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Ilegal Di Kepolisian Resor Batanghari”.⁷ Penelitian ini berfokus pada upaya dan tantangan kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap aktivitas illegal drilling di Batanghari, dengan menyoroti proses hukum, hambatan teknis-lapangan, serta peran masyarakat dan instansi lain.

Sedangkan perbedaan pada penelitian penulis lebih berfokus pada peran aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam menangani aktivitas penyulingan minyak ilegal yang terjadi secara efektif.

3. Penelitian oleh Safira Nia Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2023 dengan judul skripsi “Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi”.⁸ Penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap penyulingan atau penambangan minyak ilegal umumnya masih tergolong rendah dan terbatas, terutama di daerah yang menjadi lokasi aktivitas tersebut. Seperti berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Bagi sebagian besar masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan pedesaan atau wilayah terpencil yang minim pengawasan pemerintah, kegiatan pengolahan minyak secara

⁷ M. Adli Afriansyah, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Minyak Dan Gas Bumi Ilegal di Kepolisian Resor Batanghari, *Skripsi*, Universitas Batanghari Jambi, 2023, hlm. 87–88.

⁸ Safira Nia, Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023, hlm. 39-40

tradisional atau ilegal dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar.

Perbedaan penelitian ini, yaitu penulis lebih berfokus pada kendala dan upaya dari pihak kepolisian dalam menangani aktivitas penyulingan minyak ilegal, sedangkan penelitian tersebut membahas tentang kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemahaman penambangan minyak ilegal yang masih marak terjadi dan mereka menganggap bahwa penambangan minyak ilegal tersebut sebagai tindak pidana melainkan sebagai sumber mata pencaharian yang dianggap sah secara sosial.